



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alim Perdana Alias P.Ela Bin Saniman;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /3 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun krajan lama Rt 32 Rw 08 Desa

Gununganyar Kecamatan Tapen,Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019;

Terdakwa Alim Perdana Alias P.Ela Bin Saniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 4

November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alim Perdana alias P.Ela Bin Saniman bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12 Darurat Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alim Perdana alias P.Ela Bin Saniman dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alim Perdana alias P. Ela bin Saniman, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pertigaan jalan Desa Kapuran Kecamatan Wonosari , Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk, yaitu terdakwa menguasai, membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 Cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa Alim Perdana alias P. Ela bin Saniman, sebagai tukang ojek yang bekerja malam hari, yang mangkal pertigaan jalan Desa Kapuran Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang panjang lebih kurang 50 Cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit terdakwa taruh di sepeda motor untuk berjaga-jaga keselamatan terdakwa pada malam hari,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor menunggu penumpang, didatangi oleh 2 orang petugas kepolisian diantara saksi Dwi Setyo Nugroho dan saksi Asprilla Nanda Pratama, dan melihat senjata tajam yang ditaruh di sepeda motor milik terdakwa, sehingga terdakwa berikut 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 Cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses lebih lanjut. .
- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 Cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat NO. 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Setyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Asprilla nanda Pratama dan team Reskrim dari Polsek Wonosari, Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 20.00

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putigaan jalan Desa kapuran Kecamatan Wonosari, kabupaten Bondowoso karena kedapatan memiliki atau ,e,bawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit;

- Bahwa saksi bersama team sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang resah dengan terdakwa yang sering membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama team mendatangi terdakwa sat sedang duduk di sepeda motor mangkal untuk menunggu penumpang ojek dan saksi melihat senjata tajam yang diletakkan disepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari;

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Asprilla nanda Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Dwi Setyo Nugroho dan team Reskrim dari Polsek Wonosari, Bondowoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pertigaan jalan Desa kapuran Kecamatan Wonosari, kabupaten Bondowoso karena kedapatan memiliki atau ,e,bawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit;

- Bahwa saksi bersama team sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang resah dengan terdakwa yang sering membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama team mendatangi terdakwa sat sedang duduk di sepeda motor mangkal untuk menunggu penumpang ojek dan saksi melihat senjata tajam yang diletakkan disepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosari;

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penuntut umum mengajukan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah tukang ojek yang bekerja pada malam hari dan pada Hari Selasa sekitar pukul 20.00 WIB , sedang mangkal di pertigaan jalan Desa Kapuran Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung yang terbuat dari kulit terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan keselamatan terdakwa pada malam hari;
- Bahwa selanjutnya pada sat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya menunggu penumpang, terdakwa didatangi oleh dua orang petugas kepolisian dan melihat senjata tajam ditaruh disepeda motor miliknya sehingga terdakwa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari baja nerikut sarungnya yang terbuat dari kulit dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam jenis penikam berupa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari baja nerikut sarungnya yang terbuat dari kulit tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah tukang ojek yang bekerja pada malam hari dan pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB , sedang mangkal di pertigaan jalan Desa Kapuran Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung yang terbuat dari kulit terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan keselamatan terdakwa pada malam hari;
- Bahwa selanjutnya pada sat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya menunggu penumpang, terdakwa didatangi oleh dua orang petugas kepolisian dan melihat senjata tajam ditaruh disepeda motor miliknya sehingga terdakwa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut sarungnya yang terbuat dari kulit dibawa ke

Polsek Wonosari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam jenis penikam berupa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari baja berikut sarungnya yang terbuat dari kulit tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Alim Perdana alias P.Ela Bin Saniman, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw yang bekerja sebagai tukang ojek sedang mangkal di pertigaan jalan Desa Kapuran Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung yang terbuat dari kulit terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan keselamatan terdakwa pada malam hari;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya menunggu penumpang, terdakwa didatangi oleh dua orang petugas kepolisian dan melihat senjata tajam ditaruh disepeda motor miliknya sehingga terdakwa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari baja nerikut sarungnya yang terbuat dari kulit dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam jenis penikam berupa berikut 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari baja nerikut sarungnya yang terbuat dari kulit tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa Terdakwa mengaku parang dibawa untuk jaga-jaga karena dirinya adalah penjaga gudang tembakau;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alim Perdana Alias P.Ela Bin Saniman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau memiliki senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alim Perdana Alias P.Ela Bin Saniman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 50 cm terbuat dari baja, gagang kayu berikut sarung terbuat dari kulit dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

